



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ADZKIA
NOMOR: 30/UA/Kep/2022**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memenuhi salah satu tridharma perguruan tinggi dosen wajib melakukan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. Bahwa perlunya pengaturan tentang penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf 'a' dan 'b' perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Dosen Universitas Adzkia;
- Memperhatikan** :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045;
 - g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Adzkia;



UNIVERSITAS ADZKIA

SK Mendikbud Ristek No. 410/E/O/2021

- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Adzkia;
- i. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- l. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Adzkia, yang selanjutnya disebut UA, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi: program pendidikan akademik, profesi, dan dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor adalah Rektor UA.
3. Statuta UA adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional UA.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM adalah lembaga yang ditugasi untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut abdimas adalah kegiatan yang bersifat *problem solving*, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (*sustainable*) dengan sasaran yang tidak tunggal pada masyarakat.



UNIVERSITAS ADZKIA

SK Mendikbud Ristek No. 410/E/O/2021

6. Dosen dapat melakukan abdimas secara terprogram, insidental, dan mandiri.
7. Bimbingan Teknis (Bimtek) merupakan pelatihan teknis yang diberikan UA kepada dosen UA.

BAB II KEGIATAN ABDIMAS

Pasal 2 Lingkup Kegiatan Abdimas

1. Kegiatan abdimas dilaksanakan oleh dosen UA dalam hal ini disesuaikan dengan salah satu bentuk pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3 Sosialisasi

1. Sosialisasi peraturan dan panduan abdimas dilaksanakan oleh LPPM.
2. Peserta Sosialisasi adalah dosen tetap UA yang mempunyai NIDN.

Pasal 4 Bimtek

1. Bimtek terdiri dari Bimtek penelaah, Bimtek penyempurnaan proposal, dan Bimtek luaran abdimas.
2. Bimtek penelaah bertujuan untuk peningkatan pemahaman penelaah terhadap tugas-tugas review proposal, laporan abdimas, dan luaran abdimas.
3. Bimtek penyempurnaan proposal abdimas bertujuan agar proposal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DRTPM Kemenristekdikti, UA, atau pihak penyandang dana pengabdian lainnya.
4. Bimtek luaran abdimas bertujuan agar luaran yang ditargetkan oleh pengabdian dapat direalisasikan.
5. Peserta Bimtek adalah dosen atau pengabdian UA yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
6. Peserta Bimtek wajib menindaklanjuti proposal, laporan, dan luaran abdimas.

Pasal 5 Skema dan Pendanaan Abdimas

1. Skema abdimas dapat berasal dari: DRTPM, Kemenristekdikti, UA, dan skema lainnya yang sah.



UNIVERSITAS ADZKIA

SK Mendikbud Ristek No. 410/E/O/2021

2. Sumber dana abdimas dapat berasal dari anggaran DRTPM, Hibah Internal, dana Abdimas mandiri, dan anggaran dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
3. Skema dan waktu pelaksanaan Abdimas yang didanai dari dana hibah internal diatur dalam Panduan abdimas UA yang ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
4. LPPM diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pendanaan.

Pasal 6

Pengusulan Proposal dan Syarat Pengusul

1. Proposal abdimas diajukan kepada ketua LPPM untuk memperoleh persetujuan dan pendanaan.
2. Ketua pengabdian adalah dosen tetap UA yang mempunyai NIDN.
3. LPPM menetapkan dan memberlakukan waktu tertentu sebagai waktu pengusulan proposal Abdimas.
4. Proposal abdimas secara rinci diuraikan melalui buku panduan abdimas yang diterbitkan LPPM.

Pasal 7

Proses Penilaian Proposal

1. Proposal abdimas yang didanai oleh UA, dinilai oleh reviewer yang dibentuk oleh LPPM.
2. Proposal abdimas terlebih dahulu diverifikasi oleh tim LPPM sebelum diteruskan kepada reviewer.
3. Penilaian proposal mengacu kepada panduan abdimas.
4. Hasil penilaian proposal abdimas diumumkan oleh LPPM secara terbuka.

Pasal 8

Reviewer

1. Reviewer abdimas adalah dosen yang ditunjuk oleh LPPM sesuai bidang keilmuannya.
2. Reviewer direkrut dan diseleksi oleh LPPM dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor dengan masa tugas 1 (satu) tahun.
3. Rekrutmen reviewer dilakukan sesuai persyaratan dari DRTPM Kemenristekdikti.
4. Reviewer wajib memiliki dan menjunjung kode etik reviewer.

Pasal 9

Penetapan Pemenang dan Kontrak



1. Pemenang proposal abdimas yang didanai oleh DRTPM ditetapkan oleh DRTPM.
2. Pemenang proposal abdimas yang didanai oleh UA dan didanai secara mandiri, diusulkan oleh LPPM kepada rektor dan ditetapkan melalui surat keputusan rektor.
3. Kontrak dengan ketua Abdimas dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pengabdian wajib melaksanakan kegiatan sesuai kontrak Abdimas yang sudah ditandatangani.

Pasal 10

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Abdimas

1. Abdimas dilaksanakan berdasarkan surat izin dari ketua LPPM dan pihak terkait.
2. Jangka waktu penyelenggaraan Abdimas disesuaikan dengan kontrak pengabdian, kecuali untuk Abdimas mandiri.
3. Pengelolaan kegiatan Abdimas dilakukan oleh LPPM yang mencakup: penyusunan Rencana Strategis Abdimas, penyusunan program dan agenda tahunan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

Pasal 11

Monitoring dan Evaluasi

1. LPPM wajib melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan abdimas.
2. Pelaksanaan monev abdimas dilakukan oleh Tim Monev yang dibentuk oleh LPPM.
3. LPPM bertanggung jawab dalam pelaksanaannya untuk memberikan *feedback* dan pihak terkait dalam melaksanakan monev.
4. Monev dilakukan secara berkelanjutan, berencana dan bertahap, seiring dengan langkah-langkah pengelolaan abdimas, dan hasilnya digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan program abdimas selanjutnya.
5. Ketua pengabdian wajib hadir pada saat monev dilakukan
6. Kegiatan penyelenggaraan monev internal dilaporkan oleh Ketua LPPM kepada Wakil Rektor 1.

Pasal 12

Luran Abdimas

1. Luran Abdimas berbentuk luran wajib dan luran tambahan



2. Luaran wajib dan luaran tambahan yang dimaksud pada pasal (1) seperti artikel pada jurnal nasional / jurnal nasional terakreditasi
3. Pengabdian wajib memenuhi luaran wajib dan tambahan yang telah ditargetkan dalam proposal Abdimas. Artikel harus dipublikasikan pada jurnal nasional ber-ISSN atau jurnal nasional terakreditasi.

Pasal 13

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Abdimas

1. Setiap kegiatan abdimas wajib disertai dengan laporan yang terdiri atas laporan kemajuan dan laporan akhir.
2. Laporan akhir memuat hasil pelaksanaan, dampak abdimas terhadap masyarakat, serta evaluasi efektivitas kegiatan.
3. Laporan wajib diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) atau unit terkait di perguruan tinggi.
4. Setiap pelaksana abdimas wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Perguruan tinggi dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan abdimas untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaannya.
6. Apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan abdimas, maka pelaksana dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

1. Peraturan Rektor ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.
2. Semua ketentuan tentang penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang diberlakukan selama ini di UA dinyatakan tidak berlaku lagi pada saat peraturan rektor ini ditetapkan.
3. Ketentuan teknis tentang penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur lebih lanjut dalam buku panduan pengabdian kepada masyarakat.
4. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 26 Januari 2022



Prof. Dr. Irwan Prayitno, M.Sc., Psikolog